



PERLINDUNGAN HAK MEREK TERKENAL ASING MELALUI
GUGATAN PEMBATALAN MEREK DAGANG AKIBAT PENIRUAN
MEREK TERKENAL (STUDI KASUS 85/PDT.SUS-
HKI/MEREK/2021/PN.NIAGA JKT.PST).

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum dengan Program
Kekhususan Hukum Perdata Dagang

Oleh :

ANINDITA MOKTIKANANA

NIM 11000119140670

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

(Perlindungan Hak Merek Terkenal Asing Melalui Gugatan Pembatalan
Merek Dagang Akibat Peniruan Merek Terkenal (Studi Kasus 85/Pdt.Sus-
HKI/Merek/2021/PN.Niaga Jkt.Pst)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Studi Sarjana Hukum


Oleh:

(Anindita Moktikanana)

NIM 11000119140670

Penulisan Hukum dengan Judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak


Pembimbing I



Prof.Dr.Budi Santoso, S.H., M.S

NIP. 196110051986031002

Pembimbing II



Irawati, S.H., M.H

NIP. 199001062018032001

HALAMAN PENGUJIAN

(Perlindungan Hak Merek Terkenal Asing Melalui Gugatan Pembatalan
Merek Dagang Akibat Peniruan Merek Terkenal (Studi Kasus 85/Pdt.Sus-

HKI/Merek/2021/PN.Niaga Jkt.Pst))

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

ANINDITA MOKTIKANANA

NIM (11000119140670)

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Agustus 2023

Dewan Penguji

Ketua

Prof.Dr.Budi Santoso,S.H.,M.S
NIP.196110051986031002

Anggota Penguji I

Irawati, S.H., M.H.
NIP. 1990011062018032001

Anggota Penguji II

Rinitami Njatrijani,S.H.,M.Hum.
NIP. 196108171987032001

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui :

Ketua Program Studi Sarjana Hukum

Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H.,
M.H. NIP 198407092008121002

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan Saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 15 Agustus 2023



Anindita Moktikanana

11000119140670

MOTTO

너 자신의 수고는 너만 알면 돼

“cukup bagimu untuk mengetahui usahamu sendiri”

-Kim Seok Jin

“IT ALWAYS SEEMS IMPOSSIBLE UNTIL IT'S DONE ”

-Nelson Mandela

“APABILA SESUATU YANG KAU SENANGI TIDAK TERJADI, MAKA
SENANGILAH APA YANG TERJADI”

-Ali bin Abi Thalib

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menuntaskan penulisan hukum ini yang berjudul “Perlindungan Hak Merek Terkenal Asing Melalui Gugatan Pembatalan Merek Dagang Akibat Peniruan Merek Terkenal (Studi Kasus 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga Jkt.Pst.)” hingga akhir. Penulisan hukum ini dikerjakan guna melengkapi tugas serta melengkapi syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata-1 (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan baik secara moral serta pengetahuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak berterimakasih kepada para pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan penulisan hukum ini, yakni:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor almamater tercinta, Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta seluruh jajaran Dekanat;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan , S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum;
4. Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M.Kn., selaku Dosen Wali;
5. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pengaji I yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk

memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;

6. Irawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dan Dosen Pengaji II yang telah bersedia denganikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Rinitami, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pengaji III yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk menjadi pengaji penulisan hukum ini;
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah muncurahkan waktu, tenaga dan semangatnya untuk membagikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Kedua orang tua penulis, Rio Bharata, S.E., dan Emmi Mintarsih, S.E., yang tiada hentinya memberikan seluruh kasih sayang, dukungan, arahan, kesabaran, dan doa atas segala hal yang tak ternilai bagi penulis dari awal hingga selesai penulisan hukum ini;
10. Sahabat penulis, Pradina Hasna Narpamahisi yang telah membantu dan menemani penulis dari awal pendikar hingga akhir pendidikan ini, serta menjadi teman seperjuangan dalam menulis penulisan hukum ini, selalu menjadi pelepas penat dan memberikan dukungan kepada penulis;

11. Seluruh sahabat penulis sejak menjadi mahasiswa baru, Dina, Uyya, Naura, dan Debrina yang telah membantu dan menjadi teman seperjuangan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro lainnya yang telah memberikan kenangan serta pelajaran bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis senantiasa terbuka atas seluruh saran atau masukan terhadap penulisan hukum ini. Kiranya penulisan hukum ini dapat berguna bagi kemajuan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, terkhusus ilmu dan pendidikan hukum di Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	ii
.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Kerangka Pemikiran.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
1. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual	16
A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	16

B. Perkembangan Sistem HKI di Indonesia.....	17
C. Prinsip HKI.....	22
D. Perlindungan HKI	23
E. Penggolongan HKI.....	24
2. Tinjauan Umum tentang Merek.....	25
A. Pengertian dan Pengaturan Merek	25
B. Pengertian dan Pengaturan Merek Terkenal	27
C. Kriteria Merek Terkenal	28
D. Fungsi Merek	29
E. Perolehan Dan Penolakan Merek.....	30
F. Pembatalan Merek.....	31
3. Tinjauan Umum tentang Peniruan	32
4. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Merek	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
1. Bagaimana Perlindungan Terhadap Pemilik Merek Terkenal VANS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?	36
A. Kasus Posisi.....	39
B. Skema Kasus	49
C. Petitum Gugatan.....	49

D. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst	51
E. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1850K/Pdt.Sus-HKI/2022.....	51
F. Analisis Penulis terhadap Putusan Merek VANS dan Variasinya dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016	54
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Merek yang Memiliki Persamaan dengan Merek Terkenal VANS?	67
A. Akibat Hukum Pembatalan Merek yang Memiliki Persamaan dengan Merek Terkenal	67
B. Akibat Hukum yang Timbul dari Putusan Hakim Mahkamah Agung No. 1850K/Pdt.Sus-HKI/2022.....	76
BAB IV	83
PENUTUP	83
A. Simpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	91